



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang....

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan.....

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018](#) tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
11. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020](#) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
12. [Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020](#) tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18).
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);
15. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bintan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten Bintan yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bintan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan Kabupaten Bintan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10.Dana.....

10. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. jumlah DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan;
- b. penetapan rincian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan
- c. mekanisme pengalokasian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan; dan
- d. mekanisme dan tahap penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan.

BAB III
JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
Pasal 3

- (1) Jumlah DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap Kelurahan yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.490.000.000 (lima milyar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(2) Jumlah.....

- (2) Jumlah Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan sebesar Rp. 11.925.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi 15 (lima belas) kelurahan di wilayah Kecamatan Kabupaten Bintan.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

Penetapan rincian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENGALOKASIAN DAN TAHAP PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengalokasian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dibagikan kepada seluruh kelurahan secara merata.
- (2) Mekanisme pengalokasian dan tahap penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 30



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 MEI 2020

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KELURAHAN	DAU TAMBAHAN (Rp)/ TAHUN	
1.	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	366.000.000	795.000.000
2.	KELURAHAN KIJANG KOTA	366.000.000	795.000.000
3.	KELURAHAN SUNGAI ENAM	366.000.000	795.000.000
4.	KELURAHAN SUNGAI LEKOP	366.000.000	795.000.000
5.	KELURAHAN TANJUNG UBAN	366.000.000	795.000.000
6.	KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN	366.000.000	795.000.000
7.	KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR	366.000.000	795.000.000
8.	KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA	366.000.000	795.000.000
9.	KELURAHAN KAWAL	366.000.000	795.000.000
10.	KELURAHAN TANJUNG PERMAI	366.000.000	795.000.000
11.	KELURAHAN TELUK LOBAM	366.000.000	795.000.000
12.	KELURAHAN TELUK SEKUNI	366.000.000	795.000.000
13.	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	366.000.000	795.000.000
14.	KELURAHAN KOTA BARU	366.000.000	795.000.000
15.	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	366.000.000	795.000.000
	JUMLAH	5.490.000.000	11.925.000.000

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID